



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 148 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN, PELINDUNGAN, PENELITIAN, PEMANFAATAN, DAN
PENGELOLAAN SITUS GUNUNG PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Situs Gunung Padang merupakan kekayaan budaya dan peradaban bangsa yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Situs Gunung Padang sebagai situs cagar budaya perlu dilakukan pengaturan dalam rangka perlindungan, penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan Situs Gunung Padang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelindungan, Penelitian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Situs Gunung Padang;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN
PELINDUNGAN, PENELITIAN, PEMANFAATAN, DAN
PENGELOLAAN SITUS GUNUNG PADANG.

Pasal 1

Dalam rangka pelestarian Situs Gunung Padang Pemerintah melakukan upaya perlindungan, penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan Situs Gunung Padang untuk pengembangan dan pemanfaatannya.

Pasal 2

- (1) Pelindungan dan pengembangan dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penelitian dilakukan melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. penelitian...
- b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (2) Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dilakukan untuk kepentingan:
 - a. pendidikan;
 - b. pariwisata;
 - c. agama;
 - d. sosial;
 - e. kebudayaan;
 - f. ilmu pengetahuan; dan/atau
 - g. teknologi.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dilakukan secara terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Situs Gunung Padang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan pengaturan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

(3) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan perlindungan, penelitian, pemanfaatan dan pengelolaan Situs Gunung Padang, Pemerintah membentuk Tim Nasional Pelestarian dan Pengelolaan Situs Gunung Padang.
- (2) Keanggotaan Tim Nasional Pelestarian dan Pengelolaan Situs Gunung Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur-unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, susunan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan perlindungan, penelitian, pemanfaatan dan pengelolaan situs gunung padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kegiatan perlindungan, penelitian, pemanfaatan dan pengelolaan dapat menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan Tim Nasional Pelestarian dan Pengelolaan Situs Gunung Padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 289

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Surat Indrijarso